



## Penerapan Prinsip Keadilan dan Kemanfaatan dalam Pengaturan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Karena Kedaluwarsa di Indonesia

Merlince Naomi Kedu<sup>1\*</sup>, Simplexius Asa<sup>2</sup>, Saryono Yohanes<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: [merlincenaomikedu@gmail.com](mailto:merlincenaomikedu@gmail.com)<sup>1</sup>, [simplexiusasa@gmail.com](mailto:simplexiusasa@gmail.com)<sup>2</sup>, [saryonoyohanes@staf.undana.ac.id](mailto:saryonoyohanes@staf.undana.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [merlincenaomikedu@gmail.com](mailto:merlincenaomikedu@gmail.com)

**Abstract.** *The regulation of the 14-day time limit for investigating regional head election crimes, as stipulated in Article 146 of Law Number 10 of 2016 concerning the election of governors, regents, and mayors, was established to accelerate law enforcement, ensure legal certainty, and maintain the relevance of election crime resolution within the strict and sequential stages of elections. However, in practice, this provision often creates legal problems when investigations must be terminated due to the expiration of the time limit, even though strong indications of election crimes exist. This situation raises a legal issue because law enforcement, although procedurally compliant, does not fully achieve substantive justice and legal utility, particularly in maintaining public trust, legal order, and democratic integrity. This study aims to analyze the theoretical basis of the 14-day investigation limit and examine the application of justice and legal utility principles in terminating election crime investigations due to time expiration. The research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that the 14-day limit is grounded in the principle of *lex specialis*, legal certainty, speedy trial principles, electoral justice theory, and the effectiveness of integrated law enforcement. This limitation is intended to prevent prolonged legal processes, protect the legal status of reported parties, ensure smooth election stages, and maintain regional democratic stability.*

**Keywords:** *Election Crime; Expiration; Investigation; Justice; Legal Utility.*

**Abstrak.** Pengaturan batas waktu penyidikan tindak pidana pemilihan kepala daerah selama 14 (empat belas) hari dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat proses penegakan hukum dan menjaga kepastian hukum dalam tahapan pemilihan. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini tidak selalu berjalan optimal. Dalam beberapa kasus, penyidikan harus dihentikan karena batas waktu telah terlampaui, meskipun dugaan tindak pidana telah memiliki indikasi yang cukup kuat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum cenderung bersifat prosedural, tetapi belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar penetapan batas waktu 14 hari serta mengkaji penerapannya dari perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas waktu 14 hari merupakan bagian dari karakter hukum khusus (*lex specialis*) yang menekankan asas peradilan cepat dalam tindak pidana pemilihan. Namun dalam implementasinya, ketentuan tersebut sering diterapkan secara kaku sehingga penyidikan dihentikan hanya karena faktor waktu, tanpa mempertimbangkan substansi perkara. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, pemikiran Gustav Radbruch menjadi relevan bahwa keadilan perlu diutamakan ketika terjadi konflik nilai hukum. Oleh karena itu, pengaturan batas waktu seharusnya tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memperhatikan tujuan hukum untuk menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat serta menjaga kualitas demokrasi.

**Kata Kunci:** Batas Waktu Penyidikan; Keadilan; Kedaluwarsa; Kemanfaatan; Tindak Pidana Pemilihan.

### 1. LATAR BELAKANG

Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen demokrasi konstitusional yang harus diselenggarakan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum guna menjamin legitimasi pemerintahan yang terbentuk melalui proses elektoral. Dalam negara hukum demokratis, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilihan tidak hanya berfungsi menjaga

integritas pemilu, tetapi juga menjadi sarana perlindungan terhadap hak politik warga negara serta perwujudan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam konstitusi (Huda, 2017; Aris, 2021). Oleh karena itu, sistem penegakan hukum pemilihan harus mampu mengakomodasi tiga tujuan hukum sekaligus, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Salah satu karakteristik khusus penegakan hukum pidana pemilihan di Indonesia terletak pada pengaturan batas waktu penyidikan yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan tindak pidana umum. Dalam sistem peradilan pidana umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara eksplisit batas waktu penyidikan, sedangkan pedoman internal Kepolisian memberikan rentang waktu yang relatif lebih panjang untuk penyelesaian perkara. Sebaliknya, Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menentukan bahwa penyidikan tindak pidana pemilihan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa selama tahapan pemilihan yang berlangsung dalam waktu terbatas (Santoso & Satria, 2003; Abdullah, 2023).

Meskipun demikian, pembatasan waktu penyidikan yang sangat singkat menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum. Dari perspektif teori hukum, kepastian hukum memang menuntut adanya batas waktu yang jelas agar proses peradilan tidak berlangsung tanpa kepastian. Namun, hukum tidak semata-mata ditujukan untuk mencapai kepastian, melainkan juga harus mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat (Ali, 2010; Margono, 2019). Ketika suatu perkara dihentikan bukan karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana, melainkan semata-mata karena berakhirnya jangka waktu penyidikan, maka muncul pertanyaan mengenai sejauh mana tujuan keadilan substantif dapat diwujudkan dalam penegakan hukum pidana pemilihan.

Persoalan tersebut terlihat pada penanganan dugaan tindak pidana pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/267/XII/2024/SPKT/Polres Belu/POLDA NTT tanggal 15 Desember 2024, terdapat dugaan pemberian keterangan tidak benar dalam dokumen persyaratan pencalonan oleh salah satu calon wakil kepala daerah. Dugaan tersebut berkaitan dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara, padahal berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186/PID/B/2003/PN.ATB, yang bersangkutan pernah menjalani pidana penjara. Berdasarkan hasil klarifikasi pelapor, saksi, dan ahli, perbuatan tersebut diduga memenuhi unsur Pasal 184 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang

mengatur larangan memberikan keterangan tidak benar atau menggunakan dokumen palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan kepala daerah.

Perkara tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik/42/XII/2024/Reskrim tanggal 16 Desember 2024. Akan tetapi, selama proses penyidikan berlangsung, terlapor tidak memenuhi panggilan penyidik meskipun telah dipanggil sebanyak tiga kali. Akibatnya, hingga batas waktu penyidikan berakhir, penyidik tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap terlapor dan belum dapat menetapkannya sebagai tersangka. Kondisi tersebut berujung pada diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/01/I/2025/Reskrim tanggal 8 Januari 2025 dengan alasan berakhirnya jangka waktu penyidikan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pemilihan.

Fenomena serupa juga terjadi dalam perkara dugaan penggunaan ijazah tidak sah oleh salah satu calon wali kota pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Palopo Tahun 2024. Laporan masyarakat yang diterima oleh Bawaslu kemudian ditindaklanjuti melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Berdasarkan hasil penyidikan, Kepolisian Resor Kota Palopo menetapkan seorang calon wali kota dan tiga anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Pasal 184 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun demikian, para tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebelum berakhirnya masa penyidikan. Akibat keterbatasan waktu yang ditentukan undang-undang, proses penyidikan tidak dapat dilanjutkan dan perkara dihentikan karena kedaluwarsa penyidikan.

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa penerapan batas waktu penyidikan selama 14 hari dalam tindak pidana pemilihan berpotensi menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dari perspektif teori keadilan, hukum seharusnya tidak hanya memberikan kepastian prosedural, tetapi juga menjamin terpenuhinya rasa keadilan masyarakat melalui penyelesaian perkara secara substansial (Rawls, 2006; Harefa, 2020). Sementara itu, teori kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus menghasilkan manfaat sosial yang lebih besar bagi masyarakat, termasuk dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi (Ridwansyah, 2024). Oleh sebab itu, penghentian penyidikan yang semata-mata didasarkan pada berakhirnya jangka waktu penyidikan berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum pemilihan dan menimbulkan persepsi impunitas terhadap pelaku pelanggaran pemilihan. Penelitian mengenai tindak pidana pemilihan selama ini lebih banyak berfokus pada aspek prosedur penanganan pelanggaran pemilu dan kewenangan Sentra Gakkumdu, sedangkan kajian mengenai implikasi penghentian penyidikan karena kedaluwarsa

terhadap pencapaian nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum masih relatif terbatas. Padahal, permasalahan tersebut memiliki relevansi yang tinggi dalam upaya mewujudkan sistem penegakan hukum pemilihan yang tidak hanya cepat dan pasti, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan penghentian penyidikan tindak pidana pemilihan karena kedaluwarsa serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam negara hukum demokratis.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Keadilan dan Kemanfaatan Hukum**

Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan merupakan tiga nilai fundamental yang menjadi tujuan hukum. Gustav Radbruch menempatkan ketiga nilai tersebut sebagai satu kesatuan yang harus diwujudkan dalam penegakan hukum. Namun, apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus memperoleh prioritas karena hukum pada hakikatnya ditujukan untuk melindungi martabat manusia dan mewujudkan ketertiban yang berkeadilan (Margono, 2019).

Konsep keadilan dalam penelitian ini merujuk pada teori keadilan John Rawls yang menempatkan keadilan sebagai fairness. Rawls berpendapat bahwa setiap orang harus memperoleh kesempatan yang sama di hadapan hukum tanpa dipengaruhi status sosial, kekayaan, maupun kedudukan politiknya (Rawls, 2006; Harefa, 2020). Dalam konteks penegakan hukum pemilihan, prinsip tersebut menghendaki agar setiap dugaan tindak pidana diproses secara objektif dan tidak kehilangan kesempatan untuk diperiksa hanya karena kendala prosedural semata.

Selain keadilan, hukum juga harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Teori utilitarianisme yang dikembangkan Jeremy Bentham menegaskan bahwa hukum harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kepentingan publik dan kualitas kehidupan masyarakat (Ridwansyah, 2024). Dalam konteks tindak pidana pemilihan, kemanfaatan hukum berkaitan dengan terjaganya integritas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan kepala daerah.

### **Konsep Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi yang diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keberadaan pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kekuasaan

secara konstitusional, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi pemerintahan yang dibentuk melalui kehendak rakyat (Huda, 2017).

Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota merupakan bagian dari sistem demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Aris (2021), pemilihan kepala daerah merupakan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat daerah yang harus dilaksanakan secara demokratis guna menghasilkan pemimpin daerah yang memiliki legitimasi politik dan hukum.

### **Tindak Pidana Pemilihan**

Tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya (Moeljatno, 2008; Prodjodikoro, 2009). Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana pemilihan termasuk dalam kategori tindak pidana khusus karena pengaturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Menurut Santoso dan Satria (2003), tindak pidana pemilihan mencakup seluruh perbuatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pemilihan. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga integritas proses demokrasi serta menjamin terlaksananya pemilihan yang jujur dan adil.

### **Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan**

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Dalam perkara tindak pidana pemilihan, penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama Bawaslu dan Kejaksaan (Santoso & Satria, 2003).

Berbeda dengan tindak pidana umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan batas waktu penyidikan yang sangat singkat, yaitu paling lama 14 hari sejak laporan diterima. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian perkara selama tahapan pemilihan berlangsung (Aris dkk., 2024). Namun, dalam praktiknya pembatasan waktu tersebut berpotensi menimbulkan persoalan ketika proses pembuktian belum dapat diselesaikan secara optimal.

### **Kedaluwarsa dalam Hukum Pidana**

Kedaluwarsa merupakan berakhirnya kewenangan negara untuk melakukan tindakan hukum tertentu karena lewatnya jangka waktu yang ditentukan undang-undang. Menurut

Ariman dan Raghil (2015), pengaturan kedaluwarsa didasarkan pada pertimbangan kepastian hukum, menurunnya kualitas alat bukti, serta berkurangnya kepentingan publik terhadap suatu peristiwa pidana seiring berjalannya waktu.

Dalam tindak pidana pemilihan, konsep kedaluwarsa tidak hanya berkaitan dengan kewenangan penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHP, tetapi juga berkaitan dengan pembatasan waktu penanganan perkara pada setiap tahap proses peradilan. Oleh karena itu, ketentuan batas waktu penyidikan selama 14 hari dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi aspek penting yang perlu dikaji dari perspektif kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghentian penyidikan tindak pidana pemilihan karena kedaluwarsa. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian pengaturan batas waktu penyidikan dalam tindak pidana pemilihan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum (Marzuki, 2008; Muhaimin, 2020).

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang mengatur tindak pidana pemilihan dan hukum acara pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum yang berkembang dalam doktrin hukum. Adapun pendekatan analitis digunakan untuk menafsirkan norma hukum dan menilai penerapannya dalam penghentian penyidikan tindak pidana pemilihan karena kedaluwarsa (Ali, 2010; Mertokusumo, 2009).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum

sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber referensi penunjang lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian, serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode yuridis preskriptif untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penghentian penyidikan tindak pidana pemilihan karena kedaluwarsa serta merumuskan rekomendasi pengembangan hukum yang relevan (Marzuki, 2008; Shidarta, 2006).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Landasan Penetapan Batas Waktu Penyidikan 14 Hari dalam Tindak Pidana Pemilihan**

Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batas waktu penyidikan selama 14 hari dalam tindak pidana pemilihan merupakan konsekuensi dari karakteristik pemilihan kepala daerah yang bersifat temporer, berjenjang, dan terikat pada tahapan yang ketat. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan menjadi bagian dari sistem hukum acara khusus (*lex specialis*) yang berbeda dari hukum acara pidana umum.

Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat empat landasan utama yang melatarbelakangi pembatasan waktu tersebut. Pertama, teori kepastian hukum yang menghendaki adanya batas waktu yang jelas bagi penyidik, penuntut umum, maupun pihak yang diperiksa. Kepastian hukum diperlukan untuk menghindari proses hukum yang berlarut-larut dan memberikan jaminan perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum (Radbruch; Mertokusumo, 2009; Margono, 2019).

Kedua, penerapan prinsip peradilan cepat (*speedy trial*) sebagaimana tercermin dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam konteks pemilihan, penyelesaian perkara harus dilakukan sebelum tahapan pemilihan kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menetapkan mekanisme penanganan yang lebih singkat dibandingkan tindak pidana umum. Ketiga, teori keadilan pemilu (*electoral justice*). Penanganan tindak pidana pemilihan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga integritas proses demokrasi. Penyelesaian perkara yang terlalu lama berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan terhadap hak pilih serta legitimasi hasil pemilihan (Fahmi, 2016; Aris, 2021).

Keempat, efektivitas penegakan hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kehadiran Sentra Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan menunjukkan bahwa hukum acara tindak pidana pemilihan dirancang secara terpadu untuk memastikan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dapat diselesaikan dalam waktu yang terbatas. Temuan ini sejalan dengan teori sistem hukum Friedman yang menekankan pentingnya keterpaduan struktur, substansi, dan budaya hukum dalam menghasilkan penegakan hukum yang efektif (Mahanani, 2019). Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pembatasan waktu penyidikan selama 14 hari bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian dari desain hukum acara pidana pemilihan yang bertujuan menjaga kepastian hukum, efektivitas kelembagaan, dan stabilitas proses demokrasi.

### **Penerapan Prinsip Keadilan dalam Penghentian Penyidikan karena Kedaluwarsa**

Penelitian menemukan bahwa penghentian penyidikan karena kedaluwarsa menimbulkan dilema antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Dari perspektif keadilan prosedural, pembatasan waktu penyidikan memberikan perlindungan kepada terlapor agar tidak berada dalam ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Batas waktu tersebut juga menjamin bahwa tahapan pemilihan dapat berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Namun demikian, dari perspektif keadilan substantif, penghentian penyidikan hanya karena berakhirnya batas waktu berpotensi menghambat pencarian kebenaran materiil. Dalam beberapa kasus, perkara tidak dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana, melainkan karena keterbatasan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan proses penyidikan. Temuan ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Menurut teori prioritas nilai hukum Gustav Radbruch, ketika terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan seharusnya memperoleh prioritas. Dalam konteks ini, penghentian penyidikan yang hanya didasarkan pada aspek prosedural berpotensi mengurangi perlindungan terhadap integritas pemilihan dan hak politik masyarakat (Margono, 2019).

Analisis menggunakan teori keadilan John Rawls juga menunjukkan bahwa aturan hukum seharusnya tidak menciptakan keuntungan yang tidak proporsional bagi salah satu pihak. Dalam praktiknya, keterbatasan waktu penyidikan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak kooperatif untuk menghindari proses hukum, sehingga tujuan mewujudkan justice as fairness menjadi sulit dicapai (Rawls, 2006; Harefa, 2020). Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ketentuan kedaluwarsa penyidikan telah memenuhi aspek kepastian hukum, penerapannya belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan.

### **Penerapan Prinsip Kemanfaatan dalam Penghentian Penyidikan karena Kedaluwarsa**

Dari perspektif kemanfaatan hukum, penelitian menemukan dua implikasi yang berbeda. Pada satu sisi, pembatasan waktu penyidikan memberikan manfaat berupa terjaminnya kelancaran tahapan pemilihan, efisiensi kerja Sentra Gakkumdu, percepatan penyelesaian perkara, serta terjaganya stabilitas pemerintahan daerah pasca pemilihan. Temuan tersebut sesuai dengan teori utilitarianisme yang memandang hukum sebagai sarana untuk menghasilkan manfaat sosial yang sebesar-besarnya. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, kepastian penyelesaian perkara diperlukan agar tidak mengganggu proses demokrasi dan kesinambungan pemerintahan daerah (Ridwansyah, 2024).

Namun pada sisi lain, penghentian penyidikan karena kedaluwarsa juga menimbulkan konsekuensi negatif terhadap fungsi hukum pidana pemilihan. Penelitian menemukan bahwa penghentian perkara sebelum substansi pelanggaran diperiksa secara tuntas dapat mengurangi fungsi represif dan preventif hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran pemilihan dapat dihindari melalui strategi tidak kooperatif selama proses penyidikan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Rudolf von Jhering yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial. Ketika pelanggaran yang berpotensi memengaruhi integritas pemilihan tidak dapat diproses secara optimal, maka fungsi hukum sebagai alat perlindungan kepentingan publik menjadi kurang efektif. Demikian pula dalam perspektif Roscoe Pound, hukum seharusnya menjadi sarana rekayasa sosial yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (Rasji & Hamonangan, 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan batas waktu penyidikan selama 14 hari memang memberikan manfaat dalam aspek kepastian dan efisiensi, tetapi dalam praktiknya dapat mengurangi kemanfaatan hukum apabila penghentian penyidikan terjadi semata-mata karena habisnya waktu, padahal terdapat indikasi kuat terjadinya tindak pidana pemilihan. Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan penguatan hukum acara tindak pidana pemilihan agar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat berjalan secara seimbang. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan mekanisme pemeriksaan tanpa kehadiran tersangka sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan telah memperoleh legitimasi konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXII/2024. Selain itu, terhadap tindak pidana pemilihan yang secara substansial juga memenuhi unsur tindak pidana umum, perlu dibuka kemungkinan penegakan hukum melalui mekanisme pidana umum setelah tahapan pemilihan berakhir. Model demikian dapat mencegah penyalahgunaan batas waktu penyidikan sebagai sarana menghindari

pertanggungjawaban pidana sekaligus menjaga integritas proses demokrasi. Dengan demikian, pembatasan waktu penyidikan tetap dapat mempertahankan fungsi kepastian hukum dan efisiensi proses pemilihan, tanpa mengorbankan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan waktu penyidikan selama 14 (empat belas) hari dalam tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota merupakan konsekuensi dari karakteristik hukum acara pemilihan sebagai rezim hukum khusus (*lex specialis*) yang bertujuan menjaga kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan keberlangsungan tahapan Pilkada. Pengaturan tersebut berlandaskan teori kepastian hukum, prinsip peradilan cepat (*speedy trial*), teori keadilan pemilu (*electoral justice*), serta efektivitas penegakan hukum melalui Sentra Gakkumdu. Namun demikian, penerapan penghentian penyidikan karena kedaluwarsa memperlihatkan adanya ketegangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Di satu sisi, pembatasan waktu memberikan perlindungan terhadap kepastian status hukum terlapor, menjaga kelancaran tahapan Pilkada, serta mendukung stabilitas pemerintahan daerah. Di sisi lain, penghentian penyidikan yang semata-mata disebabkan berakhirnya tenggat waktu berpotensi menghambat terwujudnya keadilan substantif dan mengurangi fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan integritas demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian prosedural, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum dalam pengaturan hukum acara tindak pidana pemilihan.

Untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan, perlu dilakukan reformulasi ketentuan Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan mengadopsi substansi Pasal 480 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memungkinkan pelimpahan hasil penyidikan kepada penuntut umum tanpa kehadiran tersangka, serta memperluas penerapannya pada tahap pelimpahan perkara dan persidangan. Selain itu, terhadap tindak pidana pemilihan yang juga memenuhi unsur tindak pidana umum, seperti pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu, perlu diberikan ruang untuk tetap diproses melalui mekanisme hukum pidana umum setelah tahapan pemilihan berakhir. Kebijakan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan batas waktu penyidikan sebagai sarana menghindari pertanggungjawaban pidana, memperkuat efek jera, serta menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara proporsional dalam penegakan hukum pemilihan.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah. (2023). *Pembentukan pengadilan khusus pemilihan umum di Indonesia berdasarkan prinsip negara hukum demokratis* (Disertasi doktor, Universitas Hasanuddin, Makassar).
- Ali, A. (2010). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (jurisprudence), termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Kencana.
- Ariman, R., & Raghil, F. (2015). *Hukum pidana*. Setara Press.
- Aris, M. S. (2021). *Hukum pemilu: Filosofi dan prinsip pemilihan umum dalam UUD NRI 1945*. Setara Press.
- Aris, M. S., et al. (2024). *Strategi memahami dan menyelesaikan sengketa Pilkada serentak nasional*. Prenada Media.
- Harefa, O. N. (2020). Ketika keadilan bertemu dengan kasih: Sebuah studi perbandingan antara teori keadilan menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr. *Sundermann: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, 13(1), 47–60. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.31>
- Huda, N. (2017). *Penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia pasca reformasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Mahanani, A. E. E. (2019). Rekonstruksi budaya hukum berdimensi Pancasila dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Yustika*, 22(1), 27–38. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1954>
- Margono. (2019). *Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum*. Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Prodjodikoro, W. (2009). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rasji, W. C., & Hamonangan, M. K. (2025). Hukum sebagai alat rekayasa sosial: Gagasan Roscoe Pound dan relevansinya bagi reformasi hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–18.
- Rawls, J. (2006). *Teori keadilan* (U. Fauzan & H. Prasetyo, Trans.). Pustaka Pelajar. (Original work published 1971).
- Ridwansyah, R. (2024). Konsep teori utilitarianisme dan penerapannya dalam hukum praktis di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora FORIKAMI*, 2(1), 112–125.
- Santoso, T., & Satria, H. (2003). *Hukum pidana pemilu*. RajaGrafindo Persada.
- Shidarta. (2006). *Karakteristik penalaran hukum dalam konteks keindonesiaan*. CV Utomo.